

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA BONTANG



PEMERINTAH KOTA BONTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH
TAHUN 2024

DAFTAR ISI


Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi PPID Kota Bontang.....	2
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	5
Operasional Pelayanan Informasi Publik	9
Capaian PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang Tahun 2024.....	10
Sengketa Informasi Publik.....	10
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan.....	11

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi PPID Kota Bontang

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengamanahkan adanya transparansi informasi di setiap badan publik pemerintah untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai bentuk komitmen pemerintah atas keterbukaan informasi, dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Di Kota Bontang sendiri telah dibentuk PPID Kota Bontang sejak tahun 2012, yang tertuang dalam SK Walikota Bontang. Seiring dengan berjalannya waktu, SK PPID mengalami beberapa kali perubahan, dan terbitlah SK terbaru PPID di tahun 2017, yang tertuang dalam SK Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu).

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan menteri dalam negeri dan Pemerintah Daerah, SK PPID Kota Bontang mengalami perubahan. Dalam permendagri dijelaskan bahwa untuk membantu PPID melaksanakan tugasnya, dibentuk PLID yang mempunyai empat bidang. Masing-masing bidang menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan regulasi tersebut.

Adapun susunan organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bapperida Kota Bontang adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi PPID Bapperida Kota Bontang

Sebagai badan publik, tujuan dibentuknya PPID Kota Bontang adalah untuk: (1) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bontang untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (2) memenuhi hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (3) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kominfo No. 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola

Informasi dan Dokumentasi dan juga Peraturan Menteri Kominfo No. 10/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Dengan terbitnya SK Walikota Bontang mengenai pembentukan PPID, bertindak sebagai PPID Utama adalah Sekretaris Daerah Kota Bontang yang dalam pengelolaannya dilaksanakan oleh dinas teknis terkait yaitu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bontang. Sebagai dinas yang bertanggung jawab terhadap PPID Utama Kota Bontang, PPID sekretariat bertugas melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi PPID di lingkungan Kota Bontang. Selanjutnya berdasarkan SK tersebut, diterbitkan pula SK PPID Pembantu di seluruh OPD, RSUD dan kelurahan di Kota Bontang.

PPID Kota Bontang bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID Kota Bontang dibantu oleh para petugas informasi. Panduan dalam memberikan informasi tanpa diskriminasi mengelola dan memberikan layanan informasi dituangkan pada standar pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, sesuai dengan SK Walikota Bontang Nomor 53 Tahun 2014 dan Standar Operasional Prosedure (SOP) layanan informasi yang terdiri dari : SOP Pelayanan Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan, SOP Penanganan Sengketa Informasi, SOP Pengelolaan Informasi, dan SOP Uji Konsekuensi.

Selain Standar Pelayanan Informasi Publik dan SOP, petugas informasi juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi Dikecualikan (DIK). DIP dan DIK ditetapkan.

oleh masing-masing PPID Pembantu dengan persetujuan atasan PPID Pembantu melalui proses pengklasifikasian informasi atau uji konsekuensi antara PPID dan PPID Pembantu yang mengacu pada Pasal 17 UU KIP. DIP dan DIK bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap ada perubahan status informasi dalam kaitannya dengan jangka waktu pengecualian dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data. Kota Bontang sebagai Kota Kecil berpenduduk kurang lebih 200.000 jiwa, berkomitmen menjadikan masyarakat Kota Bontang sebagai masyarakat yang melek informasi.

Dengan di dukung oleh 30 Perangkat Daerah, 3 kecamatan dan 15 kelurahan, selaku PPID Pembantu, PPID Kota Bontang berkomitmen menjadikan Kota Bontang sebagai *Clean Government* dan *Open Government*. Memberikan Informasi Tanpa Diskriminasi.

2. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Kota Kota Bontang menyediakan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi seperti :

a. Desk Layanan Informasi

Untuk memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) menyediakan desk layanan informasi. Adapun sarana yang tersedia dalam desk layanan informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Sarana PPID Bapperida Kota Bontang

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Meja front desk	1	Unit
2	Kursi petugas	2	Unit
3	PC/Komputer	1	Unit
4	Printer	-	-
5	Televisi	-	-
6	Maklumat layanan	1	Buah
7	Kursi tamu	3	Buah
8	Sofa	2	Buah
9	Meja tamu	1	Buah
10	Rak buku	1	Buah





Gambar 2. 1 Desk PPID Bapperida Kota Bontang

b. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyediakan Informasi Publik yang terdiri dari informasi yang tersedia setiap saat, informasi berkala, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan melalui aplikasi media online yaitu aplikasi e-arsip (<http://e-arsip.bontangkota.go.id>) dan Website Badan Pendapatan Daerah (bapelitbang.bontangkota.go.id). Disamping layanan informasi, PPID Pembantu juga menyajikan berita mengenai informasi seputar kegiatan pemerintah yang berlangsung di lingkup Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang.

No.	Nama Berkas	Kategori	Jenis Informasi	File	Action
1	Daftar Informasi Publik (DIP) Bapperida Tahun 2025	Berkala	Lap. Akses Informasi		
2	TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA BONTANG DI RKPD 2023	Berkala	Lap. Akses Informasi		
3	TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN KOTA BONTANG DI RKPD 2024	Berkala	Lap. Akses Informasi		
4	LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) 2023	Berkala	Keuangan Daerah		
5	Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Pemerintah Kota Bontang dengan Universitas Sebelas Maret	Berkala	Produk Hukum		
6	Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Pemerintah Kota Bontang dengan Universitas Mulawarman	Berkala	Produk Hukum		
7	Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Pemerintah Kota Bontang dengan uneversitas Gadjah	Berkala	Produk Hukum		

Gambar 2. 2 Website Isian Data E-Arsip Bapelitbang Kota Bontang



Gambar 2. 3 Website Bapperida Kota Bontang

Selain menyediakan ruang pelayanan informasi, masyarakat dapat mengakses informasi maupun berita di website bapperida.bontangkota.go.id, dan pemohon informasi juga dapat mengajukan permohonan informasi melalui :

- E-mail : bsubbid@gmail.com
- online : dengan secara langsung mengisi form permohonan informasi di website PPID Kota Bontang
- Telepon : 0548 – 20393 Fax. (0548) 20400

Disamping itu, PPID Pembantu Badan Perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui iklan layanan masyarakat, media sosial (Facebook, Instagram), maupun media cetak (buletin, brosur, baliho, spanduk, leaflet dan banner).

Tidak hanya menyebarkan informasi melalui media cetak dan elektronik, tetapi juga menyelenggarakan sosialisasi terkait tata cara pelaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, riset serta inovasi di Kota Bontang.

c. Sumber Daya Manusia

Pelayanan Informasi PPID Pembantu Bapperida Kota Bontang di dukung oleh 1 (satu) orang yang bertugas di front office yang mempunyai tugas yang berbeda sesuai kebutuhan penyelenggaraan PPID di Bapperida Kota Bontang guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas informasi, PPID Pembantu Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pelayanan informasi.

e. Media Sosial

Dalam menyebarkan informasi penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kota Bontang, PPID menggunakan media sosial. Media sosial tersebut antara lain website, facebook, instagram dan twitter. Untuk mengoptimalkan penyebaran informasi melalui media sosial, dibentuk tim yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam media sosial tersebut.

f. Anggaran Pelayanan Informasi

Seluruh anggaran operasional pelayanan informasi pada PPID Pembantu Bapperida Kota Bontang dibebankan pada APBD Kota Bontang.

3. Operasional Pelayanan Informasi Publik

1. Pelayanan Informasi Publik :

Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WITA

Jum'at : 09.00 – 10.00 WITA

2. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang mengajukan permohonan berjumlah 7 permohonan informasi pada tahun 2024.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya di tahun 2024 yang sedang berjalan berjumlah 7 pemohon dari berbagai kalangan masyarakat dan swasta.

4. Capaian PPID Pembantu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun 2024

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Pembantu Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun SK PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Permendagri 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2. Menyusun Uji Konsekuensi.
3. Melakukan Monitoring dan evaluasi PPID Pembantu.
4. Menginput E-Arsip

5. Sengketa Informasi Publik

Tahun 2024 tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Pusat, namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik Kota Bontang:

1. Aplikasi permohonan informasi mobile belum tersedia.
2. Minimnya SDM pengelola informasi di beberapa PPID Pembantu.
3. Optimalisasi peran PPID Pembantu masih kurang.

4. PPID belum dikenal secara luas dikalangan ASN Kota Bontang.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan

1. Membuat aplikasi permohonan informasi secara online.
2. Membuat Telaahan staf ke Walikota Bontang, agar pengelolaan PPID di setiap perangkat Daerah di dukung anggaran. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan informasi di PPID Pembantu.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bontang.

Bontang, 31 Desember 2024

PPID Pembantu Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kota Bontang

Ir. Amiruddin, MP
Nip. 196505051993031013